

**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI
TENTANG PENGHARAMAN BUNGA PADA BANK KONVENSIIONAL
(Studi Pada Pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah (PSY) Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)*

Disusun Oleh :

MIFTAHUL HASANAH

NIM. 18.3.15.0127

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PSY) FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU (UIN)
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional (Studi Pada Pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni)” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 Februari 2024

Penyusun,



MIFTAHUL HASANAH
NIM. 183150127


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENGHARAMAN BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL (STUDI PADA PANDANGAN MASYARAKAT DESA MALENI DONGGALA)” oleh mahasiswa atas nama MIFTAHUL HASANAH NIM: 18.3.15.0127, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 02 Februari 2024 M

Palu, 03 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing I,



Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M

NIP. 196803252000031002

Pembimbing II,








Fatma, S.E., M.M

NIP. 198907062023212049

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Miftahul Hasanah NIM. 18.3.15.0127 dengan judul “Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional (Studi Pada Pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN) Palu pada tanggal 13 Februari 2024 dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Skripsi	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	
Penguji I	Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak	
Penguji II	Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I	
Pembimbing I	Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M	
Pembimbing II	Fatma, S.E., M.M	

Mengetahui

Dekan FEBI



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I.
NIP.196506121992031004

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP.198711102019031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional (Studi Pada Pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni)". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Nurdin L dan Ibunda Mardiana, yang telah membesarkan, mendidik dan melimpahkan doa bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Lukman S Thahir, M.Ag, selaku Rektor UIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Syakir Sofyan, S.E.I., M.E.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fatma, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini sesuai harapan.
6. Ibu Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I, selaku Penguji/Ketua Sidang, Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I selaku dosen penguji I dan Bapak Irham

6. Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I, selaku Penguji/Ketua Sidang, Bapak Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak selaku dosen penguji I dan Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I selaku dosen penguji II yang telah memberi masukan terhadap penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Palu yang telah dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh staff akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Syech Al Idrus, S.E., selaku Lurah Kelurahan Maleni yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
10. Teman-teman Jurusan Perbankan Syariah khususnya angkatan 2018 yang saling menyemangati satu sama lain.

Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut andil dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini yang tidak tertulis disini, terima kasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Penulis sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Palu, 02 Februari 2024

Penulis



Miftahul Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	
PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	3
C Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D Penegasan Istilah atau Definisi Operasional	5
E Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A Penelitian Terdahulu	9
B Kajian Teori.....	13
1. Pengetahuan.....	13
2. Masyarakat.....	18
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	21
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	23
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank.....	27
6. Riba.....	31
7. Perbankan Konvensional.....	33
C Kerangka pemikiran	35

BAB III.....	
METODOLOGI PENELITIAN.....	
A Pendekatan dan Desain Penelitian.....	36
B Lokasi Penelitian	36
C Kehadiran Peneliti	37
D Data dan Sumber Data	37
E Tekhnik Pengumpulan Data	38
F Tekhnik Analisis Data.....	40
G Pengecekan Keabsahan Data.....	42
 BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B Hasil Wawancara	53
C Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Maleni Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional.....	55
D Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Maleni terhadap bunga Bank Konvensional.....	55
 BAB V.....	
PENUTUP	
A Kesimpulan.....	60
B Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	9
2. Nama-Nama Desa yang dialihkan menjadi Kelurahan	43
3. Nama-Nama Lurah Kelurahan Maleni	44
4. Potensi Umum.....	48
5. Potensi Khusus.....	49
6. Data Informan	52

DAFTAR GAMBAR

1. Komponen Dalam Analisis Data (Flow Model)	40
2. Model Analisis Data.....	41
3. Peta Kelurahan Maleni	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul
2. Undangan Seminar Proposal Skripsi.....
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Izin Penelitian Kelurahan
5. Pedoman Wawancara
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : MIFTAHUL HASANAH
NIM : 18.3.15.0127
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga pada Bank Konvensional (Studi pada Pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman bunga pada Bank Konvensional telah menjadi perhatian utama dalam ekonomi dan keuangan di Indonesia. Keputusan MUI ini mempengaruhi praktik perbankan dan pandangan masyarakat terhadap sistem keuangan yang mengikuti prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan masyarakat di Kelurahan Maleni tentang fatwa MUI ini dan implikasinya terhadap perilaku perbankan. Sehubungan dengan itu, peneliti mencantumkan landasan teori yang menjelaskan mengenai pengetahuan, masyarakat, fatwa MUI, serta bank konvensional dengan referensi yang berbeda serta berpedoman kepada penelitian terdahulu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Subjek penelitian pada kesempatan kali ini yaitu masyarakat Kelurahan Maleni. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu pengamatan/observasi, dan wawancara. Selanjutnya dilengkapi dengan teknik analisis data serta Teknik keabsahan data.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, pengetahuan masyarakat terhadap fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank konvensional di Kelurahan Maleni masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional, yaitu: pengalaman, usia, informasi, akses lokasi bank syariah, dan hubungan sosial.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pendekatan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Pendidikan yang lebih luas dan mendalam tentang konsep-konsep ekonomi islam dan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fatwa MUI dan mendukung adopsi praktik perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan syariah yang lebih luas dan berkelanjutan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian modern, bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Ini disebut juga *financial intermediary* dengan kata lain tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Bank memberikan fasilitas jasa seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang.

Bank konvensional menaikkan suku bunga dengan tujuan nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Tingginya suku bunga akan lebih menumbuhkan minat menabung dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Dalam kaitannya dengan bunga bank ini, sudah menjadi perdebatan dan wacana oleh umat Islam di seluruh dunia. Keberadaan status bunga bank haram, halal, syubhat dan itupun tidak pernah jelas.

Menyikapi fenomena ini, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank dan menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan diharamkan dalam islam. Fatwa ini menjelaskan bahwa praktik pemberian dan pengambilan bunga dalam transaksi perbankan konvensional bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Seiring waktu berjalan, banyak masyarakat muslim yang tidak sadar, bahwa semua yang ada pada zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman nenek moyang mereka yang masih sangat klasik, sehingga banyak umat Islam yang terjerumus dalam hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ketentuan ajaran

agama Islam. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan pengetahuan masyarakat muslim, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk mengikuti zaman serta mempelajari ilmu pengetahuan, baik dari segi umum maupun dari segi agama, sehingga umat Islam pada zaman sekarang tidak terjerumus dan terlena masuk kedalam perangkap pelanggaran terhadap norma-norma agama.

Kelurahan Maleni pada dasarnya di dominasi oleh bank-bank konvensional belum ada berdiri bank syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bank syariah bagaimana mekanisme, produk-produk jasa yang ditawarkan, sistem dan seluk-beluk bank syariah tersebut.

Dibuktikan dari wawancara peneliti kepada masyarakat. Peneliti mengambil 20 responden sebagai subjek penelitian dari masyarakat. Hasil menunjukkan jumlah masyarakat yang menjawab mengetahui fatwa mui tentang pengharaman bunga bank konvensional sebanyak 4 orang, sedangkan sisanya menjawab tidak mengetahui. Jumlah masyarakat yang menggunakan ataupun bertransaksi dengan bank syariah sebanyak 1 orang, sedangkan sisanya tidak bertransaksi menggunakan perbankan Syariah.¹

Hasil wawancara langsung peneliti terhadap masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank konvensional. Fenomena tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi menggunakan bank konvensional khususnya di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENGHARAMAN BUNGA PADA**

¹Wawancara langsung Masyarakat Kelurahan Maleni,

BANK KONVENSIONAL (STUDI PADA PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN MALENI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut maka dapat diambil pokok masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana pengetahuan Masyarakat Kelurahan Maleni terhadap Fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada Bank Konvensional?
2. Bagaimana pengetahuan Masyarakat Kelurahan Maleni terhadap bunga Bank Konvensional?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Masyarakat Kelurahan Maleni terhadap Fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada Bank Konvensional
- b. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kelurahan Maleni terhadap bunga Bank Konvensional

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan sebagai solusi dan kontribusi pengetahuan dari masalah yang akan diteliti.

b. Secara praktis

- 1) Untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Konvensional.

- 2) Untuk tempat penelitian, dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari pihak-pihak terkait khususnya bagi masyarakat Kelurahan Maleni Kabupaten Donggala. Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat untuk memahami hukum bunga bank.
- 3) Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai landasan ataupun alat untuk menjawab berbagai masalah yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga penelitian ini dapat berkesinambungan.

D. Penegasan Istilah atau Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional studi pada pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni. Maka dari itu, ada beberapa istilah yang dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti didalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb). untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.²

Pengertian analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu

²KBBI, *Kamus Versi Online/Daring*. <https://kbbi.web.id/analisis>. Di Akses Tanggal 03 November 2023

keseluruhan komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

Jadi, analisis merupakan suatu kegiatan memecahkan dan menyelesaikan suatu masalah dengan pemikiran yang dapat disesuaikan untuk menentukan hubungan beberapa komponen dengan hal yang ditemukan.

2. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indra. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indra atau akalinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.³

Menurut Amsal Bakthiar dalam filsafat ilmu di jelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi pengetahuan. Menurut Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil tahu. Pekerjaan tahu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai.⁴ Dengan demikian pengetahuan merupakan proses dari usaha manusia untuk tahu.

3. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan orang yang menepati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.⁵

³Mahmud, *Psikologi Pendidikan*, (Cet Ke-1, CV PUSTAKA SETIA, 2006), 169.

⁴Kimberly Adams dan A.A Waskito, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Wahyumedia, 2016), 85

⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 116.

4. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah hasil keputusan bersama ulama yang mendalam dan terperinci dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ulama tersebut ketika ingin mengeluarkan fatwa harus memahami betul jenis kasus yang diajukan kepadanya, bahkan juga karakteristik-karakteristik yang melingkupi terjadinya kasus itu.⁶

5. Pengertian Riba

Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta yang tidak ada kompensasi tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayit Sabiq riba adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Abdurrahman al-jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa kompensasi terhadap tambahn tersebut.⁷

6. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, termasuk rekening simpanan, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Biasanya, mereka diatur oleh lembaga pemerintah dan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan.

Bank konvensional biasanya memiliki cabang dan kantor fisik di mana nasabah dapat melakukan transaksi dan berinteraksi dengan staf bank. Mereka juga menawarkan layanan perbankan online kepada pelanggan, memungkinkan mereka

⁶Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 123-24.

⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 241

untuk mengelola akun mereka dan melakukan transaksi dari komputer atau perangkat seluler mereka.⁸

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I, berisikan tentang Pendahuluan yang menjelaskan tentang latarbelakang dalam melakukan penelitian kemudian diikuti dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah untuk menjelaskan judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran judul serta garis-garis besar isi yang menguraikan gambaran penelitian berdasarkan struktur bab.

Bab II, adalah kajian pustaka yang menguraikan relevansi penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menjelaskan posisi penelitian tersebut dalam hubungannya dengan penelitian yang telah ada. Selain itu, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori berkaitan dengan judul yang diangkat.

Bab III, berisikan tentang metode penelitian yang mengemukakan beberapa metode sebagai dasar pengembangan pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data serta pengecekan keabsahan data.

⁸Umardani, D., & Muchlish, A. (2017). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, 129-156.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian berupa sejarah, letak geografis, jumlah penduduk, dan struktur organisasi. Hasil penelitian yang memaparkan bagaimana proses sejak awal sampai akhir penelitian.

BAB V, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran merupakan akhir dari uraian yang telah dikemukakan diatas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya ataukah pertama bagi penulis, hasil penelitian ini upaya untuk mengetahui tingkat kesesuaian sejumlah sumber referensi dan juga sebagai tolak ukur yang dijadikan dasar pembahasan Proposal Skripsi ini. Untuk membantu menemukan hasil kebenaran yang penulis angkat dengan judul “Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional (Studi Pada Pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni”. Adapun pada penelitian ini menggunakan empat penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Ringkasan Hasil Penelitian
1.	Haryadi	<p>Judul Penelitian : <i>Persepsi Masyarakat Semarang Terhadap Bank Syariah Kabupaten Banyumas.</i></p> <p>Hasil Penelitian : Penelitian ini menghasilkan bahwa bank syariah dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat baik pendekatan yang informatif maupun penyediaan lokasi cabang sehingga bank syariah dapat di terima baik masyarakat yang telah menjadi nasabah. Disamping itu tingkat minat</p>

		<p>masayarakat yang tidak menjadi nasabah bank syariah cukup tinggi di wilayah kabupaten banyumas.¹</p>
		<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai pandangan masyarakat terhadap bunga bank - Bersifat Kualitatif
		<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampel penelitian ini adalah masyarakat Semarang, berbeda dengan penulis sampel yang digunakan adalah masyarakat desa maleni - Lokasi penelitian - Waktu penelitian
2.	Rani W.L	<p>Judul Penelitian : <i>Preferensi dan permintaan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah</i></p>
		<p>Hasil Penelitian : Menyimpulkan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah dipengaruhi oleh persepsi masyarakat akan bunga bank disamping variasi pilihan produk yang turut mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah.²</p>

¹Haryadi 2006, "*persepsi masyarakat semarang terhadap bank syariah kabupaten banyumas.*

²Rani Widya Lestari, *Preferensi dan permintaan Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah " studi kasus Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah,"* skripsi Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2008)

		<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang Bunga Bank - Bersifat Kualitatif
		<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampel penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan bank syariah berbeda dengan penulis sampel yang digunakan adalah masyarakat desa maleni yang menggunakan bank konvensional - Waktu dan lokasi penelitian
3.	Gustina	<p>Judul Penelitian : <i>Pengaruh persepsi mahasiswa STAIN Palopo terhadap minat menabung pada bank syariah mandiri kota Palopo</i></p>
		<p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelayanan dan produk BSM palopo memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap minat menabung mahasiswa STAIN Palopo.³</p>
		<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang Bunga Bank

³Gustina," *pengaruh persepsi mahasiswa STAIN palopo terhadap minat menabung Pada bank mandiri syariah kota palopo,*" (skripsi STAIN palopo 2012)

		<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampel penelitian ini adalah mahasiswa STAIN Palopo. Yang berbeda dengan penulis sampel yang digunakan adalah masyarakat Desa Maleni - Waktu dan lokasi penelitian - Bersifat kuantitatif
4.	Fachriansyah	<p>Judul Penelitian : <i>Persepsi masyarakat tentang bank syariah di kota Palopo</i></p> <p>Hasil Penelitian : Hasil yang diperoleh adalah masyarakat dalam berbagai persepsinya menyatakan bahwa bank syariah di kota Palopo kiranya lebih mengencarkan sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat akan apa dan bagaimana bank Syariah. Selain itu diketahui pula penyebab kecenderungan masyarakat yang lebih mengarah ke bank konvensional dan alasan yang mendasari masyarakat bagi memilih bank syariah.⁴</p> <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang Bunga Bank - Bersifat Kualitatif

⁴Fachriansyah, *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Kota Palopo* (Skripsi IAIN palopo, 2015). h.76

		<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampel penelitian ini adalah masyarakat kota Palopo. Yang berbeda dengan penulis sampel yang digunakan adalah masyarakat Desa Maleni - Waktu dan lokasi penelitian
--	--	---

B. Kajian Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indra. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indra atau akal nya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.⁵

Menurut Amsal Bakhtiar dalam filsafat ilmu di jelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi pengetahuan. Menurut Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil tahu. Pekerjaan tahu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai.⁶ Dengan demikian pengetahuan merupakan proses dari usaha manusia untuk tahu.

Pengetahuan merupakan temuan-temuan dari hasil observasi, persepsi tentang dunia, baik langsung maupun melalui perangkat ilmiah, selalu diturunkan melalui sejarah yang panjang.⁷

⁵Mahmud, *Psikologi Pendidikan*, (Cet Ke-1, CV PUSTAKA SETIA, 2006), 169.

⁶Kimberly Adams dan A.A Waskito, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Wahyumedia, 2016), 85

⁷Jalaludin, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan peradaban* (Cet.II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 91.

b. Tingkat Pengetahuan

Menurut David Firma Setyawan (2018) tingkatan pengetahuan di dalam domain kognitif mencakup 6 tingkatan, diantaranya:⁸

1) Mengetahui (*Know*)

Tingkat pengetahuan yang pertama adalah tahu. Dalam tingkat pengetahuan ini, seseorang hanya sekedar mengingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Orang yang hanya sekedar tahu biasanya belum bisa mengajarkan apa yang diketahuinya kepada orang lain (jika bisa, maka proses pengajaran tidak akan berjalan dengan efektif).

2) Memahami (*Understand*)

Memahami merupakan kemampuan dalam menentukan makna pesan instruksional, termasuk komunikasi lisan, tulisan, dan grafis. Tidak seperti kemampuan mengingat yang hanya dioperasionalkan melalui dua kata kerja yaitu mengenal dan mengingat kembali, kemampuan memahami dioperasionalkan melalui banyak kata kerja yaitu menafsirkan, mencontohkan, klasifikasi, meringkas, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan.

3) Menerapkan (*Apply*)

Pada ranah kognitif, menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur verbal dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dalam sebuah pembelajaran matematika, seorang guru bernama David memberikan informasi mengenai prosedur menghitung luas persegi. Selanjutnya guru tersebut memberikan contoh soal dan meminta siswa untuk menghitung dari soal yang telah diberikan. Apabila

⁸Agung Sinatrio, “*Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Bank Syariah*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyautama, 2012), hlm. 12.

siswa dapat menerapkan rumus yang ada untuk menghitung soal yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut telah memiliki kemampuan menerapkan rumus dalam menjawab soal.

Kemampuan menerapkan pada kasus di atas membutuhkan pengetahuan konseptual mengenai model perhitungan dan pengetahuan prosedural mengenai teknik dan metode perhitungan. Perlu diketahui bahwa kemampuan menerapkan dalam ranah kognitif tidak selalu terkait dengan fungsi matematika. Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu menerapkan prosedur dan metode untuk menyelesaikan kehidupan sehari-hari.

4) Menganalisis (*Analyze*)

Menganalisis merupakan kemampuan kognitif dalam memecah bahan ke bagian penyusunnya dan mendeteksi bagaimana bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lain dan dengan keseluruhan struktur atau tujuannya. Aktivitas kognitif ini dioperasionalkan melalui kemampuan membedakan, mengorganisasikan dan menandai. Kemampuan ini paling mudah diidentifikasi melalui kemampuan dalam menjelaskan hubungan dan pengaruh.

5) Mengevaluasi (*Evaluate*)

Mengevaluasi merupakan kemampuan membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar tertentu melalui aktivitas memeriksa dan mengkritisi. Kemampuan ini sering disebut dengan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan mengevaluasi sangat dibutuhkan oleh berbagai profesi misalnya penjahit, tukang kayu, konstror bangunandan lain-lain.

6) Menciptakan (*Create*)

Menciptakan merupakan kemampuan meletakkan elemen bersama untuk membentuk sebuah produk (dengan kualitas baru, asli, atau tidak biasa), koheren

(logis dan konsisten), utuh atau membuat produk asli yang dioperasionalkan melalui kemampuan membangkitkan, merencanakan dan memproduksi. Bentuk kemampuan ini misalnya adalah kemampuan menciptakan metode daur ulang sampah plastik secara lebih efisien dari metode sebelumnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu⁹:

- 1) Pengalaman, sumber pengetahuan atau pengalaman itu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Maka, pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan.
- 2) Usia, semakin bertambahnya usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya akan bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun.
- 3) Informasi, meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media dan berbagai macam kegiatan yang ia ikuti, maka hal itu dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.
- 4) Hubungan sosial, faktor hubungan sosial mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan hal serupa. Apabila hubungan sosial seseorang dengan individu baik maka pengetahuan yang dimiliki juga akan bertambah.

⁹ Rahmad Hakim, Tita Octavia Fauzi, Agus Purwadi, "Analisis Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad Mojokerto Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah," *Ekonomi Syariah* 4 (2019): hlm. 189, jurnal.UNIMAL.ac.id.

d. Cara Memperoleh Pengetahuan

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoadmojo terdiri dari dua cara, cara kuno atau tradisional dan cara modern. Cara kuno terdiri dari tiga cara dan cara modern seperti ilmiah, yaitu:¹²

1) Cara Kuno atau Cara Tradisional

a) Cara coba salah (*Trial and Error*),

cara coba salah ini dilakukan terus berulang-ulang sampaimenemukan solusi atau penyelesaian untuk suatu masalah. Cara dilakukan dengan jawaban kemungkinan dalam memecahkan masalah.

b) Cara kekuasaan atau otoritas,

sumber pengetahuan ini berasal dari para pemimpin formal maupun informal, ahli agama, dan berbagai prinsip orang lainyang dikemukakan orang lain yang memiliki kekuasaan, tanpa diuji terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta maupun penalaran sendiri. Sumber ini juga dapat berasal dari pendapat para ahli dibidang masing-masing studi.

c) Pengalaman pribadi, pengalaman pribadi dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah ada dalam memecahkan masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Pengalaman ini tidak hanya datang dari pengalaman pribadi juga dapat berasal dari pengalaman orang lain.

2) Cara modern dalam memperoleh pengetahuan,

Cara ini juga disebut sebagai cara ilmiah atau metodologi penelitian. Melalui metode ini selanjutnya menggabungkan cara berpikir deduktif, induktif, dan verifikatif yang selanjutnya dikenal dengan metode penelitian ilmiah.

e. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Notoatmodjo menyatakan bahwa. “kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan pengetahuan.”

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Ralph Linton, seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu.

M.J. Herskovist, menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu hidup tertentu.

J.L. Gillin dan J.P. Gillin, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi perkelompokan-perkelompokan yang lebih kecil.

S.R. Steinmetz, seorang sosiologi bangsa Belanda menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi

perkelompokan-perkelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai hubungan yang erat dan teratur.¹⁰

Masyarakat merupakan suatu kumpulan dari beberapa individu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain disekitarnya. Jadi pengetahuan masyarakat dapat dikatakan sebagai ruang lingkup dari cara berfikir dari masyarakat terhadap sesuatu yang pada awalnya tidak menegetahui jadi tahu dengan didukung dari sebuah informasi yang diperolehnya.

Islam bukan hanya agama tapi juga sebuah komunitas (ummat) atau sering disebut masyarakat, dimana masyarakat merupakan kumpulan orang banyak dengan berbagai pemikiran. Ummah adalah terma yang dianggap paling cocok untuk menunjukkan masyarakat ideal dalam islam. Menurut sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, kata ummat memiliki makna yang beragam, diantaranya: nilai-nilai tradisi atau sistem, suku atau kelompok, waktu yang ditentukan, dan sekelompok binatang¹¹

Namun, dengan perbedaan pemikiran serta pendapat, menjadikan manusia tidak mengerti keseluruhan hakikat hidup ini. Manusia tidak mengerti bagaimana cara mengatur hubungan antara mereka atau menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Manusia justru memiliki egoisme yang memicu pada perselisihan. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan, diamana para Nabi dalam melaksanakan tugasnya tidak berputus asa dan menyampaikan perintah dan hukum Allah dengan tidak memaksa masyarakat untuk melaksanakan hal tersebut.

¹⁰Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, 5th . (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 106.

¹¹Nurdin, Amin, dkk, *Sosiologi Al-Qur'an, Agama, Dan Masyarakat Dalam Islam* (Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 19.

b. Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Maju

1) Masyarakat Sederhana

Masyarakat sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adatistiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat desa identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka.

Masyarakat sederhana (primitif) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja dalam bentuk lain tidak terungkap dengan jelas, sejalan dengan pola kehidupan dan pola perekonomian masyarakat primitif atau belum sedemikian rupa seperti pada masyarakat maju. Pembagian kerja pada masyarakat sederhana menurut jenis kelamin, misalnya berburu atau menangkap ikan dilaut merupakan pekerjaan yang berat, perlu keterampilan, kemampuan dan daya tahan fisik yang kuat oleh karena itu hal ini dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan mengurus rumah tangga, merajut, membuat pakaian dan bercocok tanam merupakan pekerjaan perempuan.¹²

2) Masyarakat Maju

Masyarakat maju cenderung berubah pesat karena adanya perkembangan teknologi, sarana pendidikan yang memadai, mobilitas kerja yang tinggi, akan tetapi memungkinkan taraf individualisme yang tinggi, mobilitas sosial yang kompleks. Individualisme, mampu mengurus dirinya sendiri tanpa harus berdantung pada orang lain.

¹²Abu Ahmadi, hlm. 97-98.

Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih akrab dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Organisasi masyarakat ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan terbatas sampai pada cakupan nasional, regional maupun internasional. Dalam lingkungan masyarakat maju dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

a) Masyarakat Non-Indusri

Masyarakat non industri dapat dibedakan kelompok primer, yaitu interaksi antar anggota terjalin lebih interaktif, lebih erat, lebih akrab serta kelompok sekunder, yaitu terpaut saling berhubungan tak langsung, formal, juga kurang bersifat kekeluargaan.

b) Masyarakat Industri

Masyarakat industri cenderung di klasifikasi kepada masyarakat kompleks, dimana pada masyarakat kompleks banyak timbul kepribadian individu, membutuhkan derajat integrase yang serasi, akan tetapi hanya akan sampai pada batas tertentu, sesuai dengan bertambahnya individualisme.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam adalah dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962. Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari:

¹³Abu Ahmadi, hlm. 99-101.

- 1) Majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin,
- 2) Ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama, dan
- 3) Menjadi penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.¹⁴

Dalam konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk sebuah majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa. Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, disinilah kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah.

Satu tahun kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, menegaskan perlu dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan alasan; Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. Kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikutsertaan para ulama.¹⁵

Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim ini merupakan konsekuensi logis bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

¹⁴Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 23.

¹⁵Ibid, hlm. 30-33

Sebelum pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah muncul beberapa kali pertemuan yang melibatkan para ulama dan tokoh Islam. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberi masukan dan nasehat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

a. Pengertian fatwa

Menurut bahasa (*lughawi*) fatwa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sedangkan menurut arti *syara'* ialah suatu penjelasan hukum *syar'iyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah kepada kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.¹⁶

¹⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 5..


Fatwa dalam perkataan bahasa Arab yaitu sesuatu yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang mengetahuinya.¹⁷

Fatwa dalam definisi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹⁸

Dengan demikian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.

a. Landasan Mengeluarkan Fatwa

1) Al-Qur'an



Terjemahannya :

”Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹⁹

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 7.

¹⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 212.

¹⁹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan edisi 2002

2) Hadist

Penetapan fatwa juga didasarkan atas pedoman hadis-hadis Nabi. Agar sifat fatwa cenderung bisa dicerna dengan nalar dan tidak terkesan asalan-asalan. Diantara hadis yang menerangkan tentang kepastian dalam sumber penetapan fatwa di dalam Musnad Ahmad Ibnu Hambal dijelaskan bahwa:

“Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian (sumbernya), maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang memberikan fatwa”.

b. Dasar umum dan sifat fatwa

- 1) Penetapan fatwa di dasarkan pada Al-Qur‘‘an, Hadis, Ijma‘, dan Qiyas serta dalil lain yang mu‘‘tabar,
- 2) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamai dengan komisi fatwa, dan
- 3) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.²⁰

c. Metode penetapan fatwa

- 1) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaknya disampaikan sebagaimana adanya, dan
- 2) Sebelum fatwa ditetapkan terlebih dahulu ditinjau pendapat imam mazhab dan ulama *mu‘tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya,
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* dikalangan mazhab, maka:
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan tiik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam‘u wa at-tawfiq*, dan

²⁰Ibid., hlm. 19-20.

- b) Jika usaha titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*.
- 4) Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa berdasarkan pada hasil ijtihad jama'iy (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'liliy* (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqiy*), *istishlahy*, dan *sad adz-dzariah*, dan
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashlih* „*ammah*) dan *maqashid asy-syariah*.

d. Kewenangan dan wilayah fatwa

- 1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah kaidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia,
- 2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain,
- 3) Terhadap masalah yang telah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah hanya berhak melaksanakannya,
- 4) Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI),

- 5) Dalam hal belum ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah berwenang menetapkan fatwa, dan
- 6) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).²¹

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank

Sidang *ijtima'* komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pada tanggal 16 Desember 2003/22 Syawal 1424 di Jakarta memutuskan akan keharaman bunga. Dengan peserta sidang bukan hanya anggota komisi fatwa MUI pusat, tetapi melibatkan komisi MUI tingkat wilayah. Oleh karena itu, keputusan ini bersifat *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia.²²

Hasil dari keputusan *ijma'* ulama Indonesia tersebut yang dilingkup oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank sebagai berikut.²³ Dalam memberikan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengingat dan memperhatikan pada landasan.

- a. Al- qur'an
- b. Hadist
- c. Ijma'

²¹Ibid., hlm. 22-23

²²Atang Abd. Hakim (ed), *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 81.

²³Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Bunga bank haram dalam *Ijma' al-Nawawi, al-Majmu' Syarh alMuhadzdzab*.

d. Pendapat Para Ulama Fikih

- 1) Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* berkata, al-Mawardi berkata, sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan:
 - a) Pengharaman tersebut bersifat *mujmal* (global) yang dijelaskan oleh Sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap ke-mujmal-an alQur'an, baik riba *qardh* maupun riba *nasi'ah*, dan
 - b) Bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasiah yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah SWT. "Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (*naqd*) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

- 2) Ibn al-Araby dalam *Ahkam al-Qur'an* bahwa riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.
- 3) Al-Aini dalam *Umdah al-Qari'* bahwa arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (*syara'*) adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.
- 4) Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.
- 5) Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.
- 6) Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* menerangkan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh *kreditur* (orang yang memberikan utang) dari *debitur* (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.
- 7) Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* menjelaskan bahwa riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

- 8) Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Fawa'id al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram* menerangkan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan.
- 9) Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menerangkan bahwa bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah *riba nasi'ah*, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman). Bahaya (*madharat*) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank, bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Setelah mengingat dan memperhatikan beberapa landasan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan fatwa tentang bunga bank.

a. Pengertian bunga (*interest*) dan riba (*usury*)

- 1) Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

- 2) Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.
- b. Hukum bunga (interest)
- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
 - 2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
- c. Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional
- 1) Wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga, dan
 - 2) Wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Setelah semua dianggap pas dan tepat lalu ditetapkanlah fatwa tentang haramnya bunga bank tersebut. Agar fatwa dapat menjadi pedoman atau panutan bagi masyarakat khususnya warga Indonesia. Fatwa keharaman bunga bank ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H atau 24 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh komisi fatwa selaku ketua ialah KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris H. Hasanuddin.

6. Riba

a. Pengertian Riba

Riba adalah konsep dalam islam yang mengacu pada praktik penambahan atau penerimaan tambahan dalam transaksi keuangan yang tidak adil atau tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Secara khusus, riba mengacu pada tambahan atau kelebihan yang dikenakan atas suatu pinjaman uang dalam transaksi keuangan. Dalam konteks perbankan, riba sering kali diartikan sebagai bunga atau tambahan tertentu yang dibebankan atas pinjaman uang.

Dalam islam, praktik riba diharamkan karena dianggap merugikan dan tidak adil bagi pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Prinsip ini dijelaskan dalam Al'Quran dan Hadist, dan menjadi dasar bagi fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

7. Perbankan Konvensional

a. Pengertian Perbankan Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan perbankan menurut Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Martono & Harjito (2011) menyatakan bahwa prinsip yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan konvensional dalam (Booklet Perbankan Indonesia, Vol 4, 2007):

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

C. Kerangka Pemikiran

Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI tentang Pengharaman Bunga pada Bank Konvensional (Studi pada Pandangan Masyarakat Kelurahan Maleni)”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional disini, yaitu: pengalaman, usia, informasi, akses lokasi bank syariah, dan hubungan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J Moleong, pendekatan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian Kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan.¹

Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Analisis Pengetahuan Masyarakat terhadap Fatwa MUI tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional (Studi pada Pandangan masyarakat Kelurahan Maleni)”.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kelurahan Maleni kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 94351.

Lokasi penelitian yang diambil dianggap tepat dan lokasi ini akan memberikan nuansa yang berbeda dari tempat penelitian lainnya serta mudah untuk diakses dan dijangkau, dikarenakan karakteristik tempat dan objeknya yaitu

¹Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

masyarakat Kelurahan Maleni. Berbeda dari yang lainnya yang mana tempat wilayah ini kental akan religiusitas dan kebudayaannya serta adanya *icon* tersendiri.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber data yang akan digunakan dalam meneliti.

Peneliti di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, para informan yang akan diwawancarai penulis di upayakan mengetahui keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupun pelaksanaannya. Manusia merupakan instrumen utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.²

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu masyarakat di Kelurahan Maleni.

² S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan/Observasi

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat penulis meneliti.

³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 37.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), yaitu suatu jenis wawancara yang digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴

Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat Desa Maleni di antaranya para ustad, kepala desa, ASN, guru, dan pengusaha yang dianggap paham dan tahu dengan permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi:⁵

- a. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dari berbagai informan.
- b. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.
- c. Triangulasi dengan teori, dilakukan untuk membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang terkait. Triangulasi teori ini


⁴ Ibid., hlm. 387.

⁵ Ibid., hlm. 330- 331.

dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar dengan data hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data


Peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan pendapat Sugiyono, dengan melalui model Miles dan Huberman. Maka, langkah-langkah analisis bisa dilihat pada gambar 3.1 berikut.



Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data. Model analisis data bisa dilihat pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2

Model analisis data



1. *Reduction* data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan ke dalam bagian-bagian pokok atau *sub* pokok penelitian.
2. *Display* data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat disajikan.
3. *Conclusion drawing/verifikasi data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh untuk melengkapi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik *trianggulasi*, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tehniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.⁶

Trianggulasi juga merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan tehnik-tehnik. Misalnya, hasil observasi dapat diperiksa dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data yang bersifat inkonsisten dapat dihindari. Dengan melakukan tahapan seperti diatas, maka data yang diperoleh dalam karya ilmiah benar-benar adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah.

⁶ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Grasindo,1996), 116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kelurahan Maleni

Seiring perkembangan paradigma dan kebutuhan masyarakat yang ingin agar Ibu Kota Kabupaten Donggala berkedudukan di Kota Donggala, maka sesuai aturan perundangan yang mengatur bahwa di Ibukota Kabupaten harus terbentuk Kelurahan sebagai pengalihan dari status Desa. Maka pada tahun 1997 Maleni bersama 8 Desa lainnya di Wilayah Banawa dialihkan statusnya dari Desa menjadi Kelurahan yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Propinsi Tingkat I Sulawesi Tengah, Nomor 146.1/627/Ro.Pem, tanggal 31 Agustus 1997. Adapun Desa yang dialihkan menjadi Kelurahan sebagai berikut¹ :

Tabel 4.1

NAMA-NAMA DESA YANG DI ALIHKAN MENJADI KELURAHAN

No.	Kelurahan	Lurah
1.	Kabonga Besar	Suhyar Saleh
2.	Kabonga Kecil	Raikhul
3.	Tanjung Batu	Syafruddin Yunus
4.	Gunung Bale	Achmad, Bc.KU
5.	Labuan Bajo	Hikmah M.Thahir
6.	Boya	Arita Triana
7.	Maleni	Sandrima
8.	Boneoge	Abdul Syafar
9.	Ganti	Rustam Yodo

Sumber Data: Kantor Kelurahan Maleni 2024

¹Arsip Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 2024

Pemerintah Kelurahan Maleni setelah menjadi Kelurahan Definitif (sah) telah mengalami pergantian pemimpin Desa sebanyak 9 kali, adapun lurah-lurah yang pernah menjabat sebagai berikut:²

Tabel 4.2

NAMA-NAMA LURAH KELURAHAN MALENI

No.	NAMA LURAH	TAHUN MENJABAT
1.	Sandrima	Tahun 1998 s/d 2001
2.	Dodot Tinarso	Tahun 2001 s/d 2003
3.	Drs. Ilham Yunus	Tahun 2003 s/d 2005
4.	Yunus, S.Sos	Tahun 2005 s/d 2007
5.	Bachtiar, S.STP	Tahun 2007 s/d 2010
6.	Rendy Ardiansyah, S.STP	Tahun 2010 s/d 2013
7.	Diana A. Yahya, S.Sos	Tahun 2013 s/d 2014
8.	Khomaeni, S.Sos	Tahun 2014 s/d 2022
9.	Syech Al Idrus, S.E	Tahun 2022 s/d Sekarang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Maleni 2024

²Arsip Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 2024

2. Peta Kelurahan Maleni

Kelurahan Maleni berada di Kabupaten Donggala Kecamatan Banawa yang luas wilayahnya dengan jumlah penduduk 2675 jiwa atau 705 KK, yang terbagi dalam 3 RW dan 9 RT (Data hasil Sensus BPS 2015).

Luas lahan Kelurahan Maleni adalah 173 Ha dengan rincian 1,5 Ha adalah lahan perkebunan Coklat, perkebunan kelapa 85 Ha sedangkan luas lainnya diperuntukkan untuk perumahan sarana ibadah dan sosial.

Jarak Kelurahan Maleni dari ibu kota kecamatan sekitar 2 kilometer, kabupaten Donggala \pm 2 km dan dari ibu kota provinsi 38 kilometer. Akses jalan menuju ke Kelurahan Maleni tergolong mudah untuk dijangkau dan saat ini sebagian jalan sudah beraspal dan jalan lainnya untuk menuju rumah tinggal penduduk belum sepenuhnya beraspal. Kelurahan Maleni beriklim tropis dengan tingkat curah hujan termasuk sedang. Secara geografis Wilayah Kelurahan Maleni berbatasan dengan³ :

Sebelah Selatan	Kelurahan Ganti
Sebelah Utara	Kelurahan Tanjung Batu
Sebelah Timur	Kelurahan Gunung Bale
Sebelah Barat	Kelurahan Boneoge

³Arsip Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 2024

Secara Administrasi Kelurahan Maleni di bagi menjadi 3 (Tiga) RW dan 9 (Sembilan) RT.⁴

Dengan Pembagian :

1. RW 01 terdiri dari 2 RT

- Usman Samaila Ketua RW 01
- Rosida Ketua RT 01
- Sabarianto Ketua RT 02

1. RW 02 terdiri dari 04 RT

- Wahid Agus Ketua RW 02
- Syafruddin Ketua RT 01
- Idris Ali D. Ketua RT 02
- Al'aman Ketua RT 03
- Rizal Ketua RT 04

2. RW 03 terdiri dari 03 RT

- Sahrin Ketua RW 03
- Abdurahman Ketua RT 01
- Ridwan B. Ketua RT 02
- Rais Arsid Ketua RT 03

⁴Arsip Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 2024

Gambar 4.1
Peta Kelurahan Maleni



3. Potensi Kelurahan Maleni

Kelurahan Maleni memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pembangunannya, antara lain:

- a. Wilayah yang strategis untuk pengembangan lahan pertanian, dan perkebunan
- b. Sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola kegiatan Kelurahan Maleni,
- c. Keanekaragaman budaya yang khas dan unik

Berikut adalah data mengenai potensi umum dan khusus yang terdapat di Kelurahan Maleni, meliputi:

- a. Potensi Umum

Potensi umum yang terdapat di Kelurahan Maleni dari segi bahan material dapat ditemukan dalam tabel 4.3 berikut.⁵

⁵Arsip Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 2024

Tabel 4.3
Potensi Umum

No	Jenis Potensi Umum	Volume (Material)
1	Jembatan	2 Unit
2	Sungai	1 Unit
3	Lapangan	3 Unit
4	Taman Kanak-Kanak	2 Unit
5	SD/Sederajat	2 Unit
6	SMP/Sederajat	1 Unit
7	SMA/Sederajat	2 Unit
8	Kantor	1 Kantor
9	Perkuburan	1 Unit
10	Masjid	3 Unit
11	Mushala	2 Unit

Sumber: Kantor Kelurahan Maleni, (2024)

b. Potensi Khusus

Potensi khusus yang terdapat di Kelurahan Maleni dari segi nonmaterial dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini⁶:

⁶Arsip Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 2024

Tabel 4.4

Potensi Khusus

Non Material		
1	Jumlah Penduduk: a. Laki-laki b. Perempuan c. Jumlah Kepala Keluarga d. Jumlah Jiwa	1.390 Orang 1.355 Orang 764 KK 2.745 Orang
2	Pendidikan: a. Sarjana (S1-S3) b. Akademi (D1-D3) c. SMA d. SMP e. SD f. TK	124 Orang 37 Orang 707 Orang 353 Orang 362 Orang 75 Orang
3	Pekerjaan: a. PNS b. ABRI c. Swasta d. Wiraswasta/Pedagang e. Tani f. Pertukangan g. Buruh Tani h. Pensiunan i. Nelayan j. Jasa	39 Orang 4 Orang 56 Orang 95 Orang 47 Orang 2 Orang 4 Orang 73 Orang 25 Orang 218 Orang
4	Kepercayaan: a. Islam b. Kristen c. Katholik d. Budha	2.700 Orang 38 Orang 1 Orang 6 Orang

Sumber: Kantor Kelurahan Maleni, (2024)

4. Kondisi

Salah satu alasan utama mengapa Kelurahan Maleni dipilih sebagai subjek penelitian untuk skripsi ini adalah karena itu adalah desa peneliti sendiri. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk menyelesaikan masalah saat ini.

Topik yang dipilih untuk karya ilmiah harus sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan penulis, menurut Dwiloka⁷

Sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat Kelurahan Maleni. agar masyarakat dapat menjawab pertanyaan peneliti. Jadi Untuk menjawab pertanyaan peneliti, penting untuk memeriksa berbagai aspek masyarakat Kelurahan Maleni, termasuk kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan keagamaan.

Peneliti kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian di Kelurahan Maleni karena beberapa hal, yaitu:

a. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Maleni hampir keseluruhan berpenghasilan sebagai Tani dan Pedagang/wiraswasta. Sebagian masyarakat yang lain berprofesi sebagai nelayan, pegawai, jasa dan lain sebagainya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Maleni tersebut bisa dilihat pada tabel 4.3 di atas.

b. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Maleni sangat mementingkan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Kegiatan pendidikan keagamaan dilakukan melalui pengajian yang diadakan di sekitar Kelurahan Maleni hampir setiap hari.

c. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Maleni hampir seluruhnya beragama Islam. Kondisi tersebut bisa dilihat pada tabel 4.4 di atas. Dimana jumlah prasarana

⁷Ferdinan, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Gaya Selingkung*, (Tembilahan: 2018), hlm. 31.t.d.

tempat ibadah yang ada di Desa Maleni ada 3 Masjid, dan ada 2 mushala, yang terus membantu kondisi keagamaan masyarakat. Diantara kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilakukan dan dilestarikan masyarakat Kelurahan Maleni sampai saat ini diantaranya:

- a) Yasinan,
- b) Pengiriman doa atau tahlil kepada ahli kubur,
- c) Maghrib mengaji setiap hari dihampir setiap Masjid, Mushala dan TPA,
- d) Peringatan hari besar Islam (Muharram, Rajab, Rabi'ul Awal)

Pada penelitian ini peneliti memilih 20 orang informan untuk dijadikan subjek dalam penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah peneliti lakukan. Untuk lebih jelasnya data informan bisa dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:⁸

⁸Hasil Wawancara Masyarakat Kelurahan Maleni 2024

Tabel 4.5

Data Informan

NO	NAMA INFORMAN	PEKERJAAN	ALAMAT	PENDIDIKAN	NASABAH
1	H. Ilham Pettalolo	Tokoh Agama	Jl. Banawa	SMA	BSI
2	Muslimin Y. Latudo	Wiraswasta	Jl. Banawa	SMA	MANDIRI
3	Arief Rahman Hakim	Wiraswasta	Jl. Banawa	SMA	BRI
4	Nurdin	Karyawan Honoror	Jl. Banawa	SMA	BANK SULTENG
5	Nurfaizah	Mahasiswa	Jl. Banawa	SMA	BRI
6	Nurjanah	Honoror	Jl. Banawa	S1	BANK SULTENG
7	Narwanto	Perawat	Jl. Banawa	D3	BANK SULTENG
8	Nurlaila	URT	Jl. Banawa	SMA	MANDIRI
9	Gazali	Mahasiswa	Jl. Banawa	SMA	BRI
10	Anton	Tani	Jl. Banawa	SMA	BNI
11	Mustafa	Karyawan Honoror	Jl. Banawa	S1	BANK SULTENG
12	Salim	Wiraswasta	Jl. Banawa	SMA	BRI
13	Mulkis	Wiraswasta	Jl. Banawa	SMA	BRI
14	Zaldi	Petani	Jl. Banawa	SMA	BNI
15	Erman	Wiraswasta	Jl. Banawa	SMA	BNI
16	Syamsudin	Wiraswasta	Jl. Banawa	SMA	BRI
17	Haris	Buruh	Jl. Banawa	SMA	BRI
18	Ramly A R	Buruh	Jl. Banawa	SMA	BRI
19	Mardiana	Karyawan Honoror	Jl. Banawa	SMA	BANK SULTENG
20.	Randi	Wiraswasta	Jl. Banawa	S1	MANDIRI

Sumber: Hasil Wawancara

Tabel 4.5 di atas adalah beberapa data informan yang telah peneliti pilih sebagai subjek dalam penelitian yang peneliti anggap mampu memberikan jawaban tentang apa yang peneliti harapkan, informan tersebut akan memberikan pandangan mereka mengenai bunga dan keputusan fatwa majelis ulama Indonesia tentang bunga bank.

B. Hasil Wawancara

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank Konvensional

Pengetahuan masyarakat terhadap fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada Bank Konvensional dapat mempengaruhi keputusan apakah akan menggunakan bank konvensional atau tidak.

Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Ilham Pettalolo, informan merupakan salah satu tokoh agama Di Kelurahan Maleni, beliau merupakan salah satu pengguna aktif dalam bertransaksi pada bank BSI atau Bank Syariah. Menurut informan fatwa tersebut sebagai upaya yang signifikan untuk mengarahkan umat islam menuju praktik keuangan yang lebih etis dan sesuai dengan ajaran agama islam.⁹

Sebagai tokoh agama di masyarakat Maleni, pemahaman saya tentang fatwa MUI terkait pengharaman bunga pada bank konvensional sangatlah mendalam. Saya melihat fatwa ini sebagai upaya yang signifikan untuk mengarahkan umat Islam menuju praktik keuangan yang lebih etis dan sesuai dengan ajaran agama. Saya yakin bahwa penolakan terhadap riba bukan hanya tentang kepatuhan terhadap perintah agama, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai pemimpin rohani, saya aktif terlibat dalam menyebarkan pemahaman ini kepada jemaah melalui ceramah, diskusi, dan program edukasi.

Wawancara kedua dilakukakan dengan bapak Muslimin Y. Latudo, informan merupakan salah satu masyarakat yang mengetahui fatwa MUI tentang

⁹H. Ilham Pettalolo, *Wawancara Langsung*, 20 Januari 2024

pengharaman bunga tetapi masih aktif menggunakan perbankan konvensional, Menurut informan beliau mengetahui adanya fatwa MUI tersebut tetapi detailnya masih belum jelas bagi beliau. Beliau juga merasa tertarik untuk mengetahui apakah fatwa ini diikuti dan membimbing masyarakat dalam menjalankan keuangan sehari-hari tanpa melintakan bunga konvensional.

Saya tahu ada fatwa MUI, tapi detailnya masih kabur untuk saya. Saya tertarik untuk mengetahui apakah fatwa ini diikuti oleh masyarakat dalam menjalankan keuangan sehari-hari mereka tanpa melibatkan bunga konvensional.

Menurut informan tersebut yang terpenting adalah bagaimana uang yang ditransferkan pembeli mudah ditarik tunai.

Wawancara ketiga dilakukakan dengan bapak Arief Rahman Hakim, informan merupakan salah satu masyarakat Di Kelurahan Maleni, yang tidak mengetahui Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional. Beliau mengatakan beliau tidak mengetahui dan belum pernah mendengar tentang fatwa MUI terkait Bank dan Bunga. Karena disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan akses lokasi karena tidak adanya Bank Syariah Di Kabupaten Donggala.¹⁰

Saya belum pernah dengar tentang fatwa MUI terkait bank dan bunga. Mungkin karena keterbatasan akses informasi dan akses lokasi karena tidak adanya Bank Syariah di lingkungan sekitar saya. Saya merasa butuh bimbingan lebih lanjut untuk memahami konteks dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari

Wawancara keempat dilakukakan dengan bapak Nurdin, informan merupakan salah satu masyarakat Di Kelurahan Maleni, yang tidak mengetahui Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional. Beliau mengatakan beliau tidak mengetahui bahwa ada fatwa MUI mengenai pengharaman bunga pada bank konvensional.¹¹

¹⁰Arief Rahman, *Wawancara Langsung*, 20 Januari 2024

¹¹Nurdin, *Wawancara Langsung*, 20 Januari 2024

Saya tidak tahu bahwa ada fatwa MUI mengenai pengharaman bunga pada bank konvensional. Mungkin karena kurangnya kesadaran saya terhadap berita atau pengumuman resmi terkait fatwa tersebut. Saya akan lebih membutuhkan informasi dan penyuluhan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas

C. Pembahasan

1. Pengetahuan Masyarakat Maleni Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional

Setelah melakukan serangkaian wawancara di Kelurahan Maleni, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya tentang konsep "bunga bank konvensional" dan implikasinya terhadap fatwa MUI. Beberapa alasan yang diungkapkan termasuk kurangnya akses terhadap informasi, tidak adanya Bank berbasis syariah yang berdiri di lingkungan sekitar, minimnya kegiatan edukasi keuangan di tingkat lokal, dan bahkan kurangnya kesadaran terhadap isu-isu keagamaan dan keuangan.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Kelurahan Maleni terhadap fatwa MUI tentang penghindaran bunga bank konvensional masih perlu ditingkatkan melalui upaya sosialisasi, edukasi keuangan lokal, dan pendekatan yang lebih mudah diakses.

2. Pengetahuan Masyarakat Maleni Terhadap Bunga Bank Konvensional.

Kamus istilah ekonomi memberikan arti bahwa bunga adalah tambahan dalam bentuk persentase atau nominal tertentu yang ditetapkan di muka atas jumlah

yang telah dipinjam atau ditempatkan.¹² Atau setiap penambahan (besar maupun kecil dan nominal maupun rill) yang diterima karena memberi hutang.¹³

Bank Konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa sumber, misalnya pengalaman diri sendiri saat berkunjung kesuatu tempat, bisa juga melalui orang lain saat berinteraksi atau saat berbincang-bincang secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu¹⁴:

- 1) Pengalaman, sumber pengetahuan atau pengalaman itu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Maka, pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Mustafa. Beliau mengatakan:¹⁵

Saya belum sepenuhnya paham tentang apa itu bunga bank konvensional. Pengalaman saya terbatas hanya pada pengambilan pinjaman dan tabungan tanpa memahami dengan jelas bagaimana sistem bunga tersebut beroperasi.

- 2) Usia, walaupun usia mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan seseorang, hal ini tidak menjadi faktor penentu bagi masyarakat maleni

¹²Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 28.

¹³M. Fahim Khan, *Esai-esai Ekonomi Islam*, Ter: Suherman Rosyidi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 85.

¹⁴ Rahmad Hakim, hlm. 189.

¹⁵ Mustafa, *Wawancara Langsung*, 21 Januari 2024

yang memiliki pengetahuan fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank konvensional. Hal ini bisa saja terjadi karena ada 3 faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan mereka.

- 3) Informasi, meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, media cetak, media sosial dan berbagai macam kegiatan yang ia ikuti, maka hal itu dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Dari hasil wawancara dengan masyarakat masih banyak dijumpai belum pernah mengikuti sosialisasi.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Anton.

Beliau mengatakan:¹⁶

Saya belum dengar informasi tentang pengharaman bunga pada bank konvensional ini. Mungkin karena kurang kesempatan atau wadah diskusi di lingkungan saya yang membahas isu-isu agama dan keuangan.

- 4) Hubungan sosial, faktor hubungan sosial mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan hal serupa. Apabila hubungan sosial seseorang dengan individu baik maka pengetahuan yang dimiliki juga akan bertambah.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Mulkis.

Beliau mengatakan:¹⁷

Saya tidak tahu banyak terkait bunga bank konvensional ini, mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang atau mungkin karena tidak ada pembicaraan terbuka di keluarga atau komunitas saya tentang isu ini.

Melalui wawancara di Kelurahan Maleni, terlihat bahwa sejumlah warga mengungkapkan ketidakpahaman mereka terhadap konsep "bunga bank

¹⁶Anton, *Wawancara Langsung*, 21 Januari 2024

¹⁷Mulkis, *Wawancara Langsung*, 21 Januari 2024

konvensional" dan penghindarannya. Beberapa alasan yang muncul menyoroti ketidaktahuan masyarakat terhadap esensi dari bunga bank konvensional.

Pertama-tama, sebagian responden menyatakan bahwa minimnya sosialisasi dari pihak berwenang menjadi kendala utama dalam memahami secara menyeluruh konsep bunga bank konvensional. Adanya harapan untuk sosialisasi yang lebih intensif dan jelas dari pihak berwenang, seperti pemerintah setempat atau lembaga keuangan, untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan aspek ini.

Kemudian, beberapa warga mengungkapkan bahwa keterbatasan akses terhadap pengalaman dan lokasi Bank berbasis syariah menjadi faktor ketidakpahaman mereka.

Selain itu, Jarak tempuh yang harus dilalui masyarakat ke bank syariah yang berada di pusat kota lebih kurang $\pm 35-39$ Km dari rumah masyarakat kendalanya. ini menyulitkan masyarakat untuk bertransaksi. Hal inilah yang membuat para masyarakat enggan untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Oleh karena itu, kebutuhan akan akses lokasi dan sumber informasi yang lebih spesifik dan relevan di tingkat lokal sangat dirasakan untuk memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif terkait konsep bunga bank konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan Masyarakat Maleni Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Pada Bank Konvensional

Kelurahan Maleni pada dasarnya di dominasi oleh bank-bank konvensional belum ada berdiri bank syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bank syariah bagaimana mekanisme, produk-produk jasa yang ditawarkan, sistem dan seluk-beluk bank syariah tersebut.

Dibuktikan dari wawancara peneliti kepada masyarakat. Peneliti mengambil 20 responden sebagai subjek penelitian dari masyarakat. Hasil menunjukkan jumlah masyarakat yang menjawab mengetahui fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional sebanyak 4 orang, sedangkan sisanya menjawab tidak mengetahui. Jumlah masyarakat yang menggunakan ataupun bertransaksi dengan bank syariah sebanyak 1 orang, sedangkan sisanya tidak bertransaksi menggunakan perbankan Syariah.

Hasil wawancara langsung peneliti terhadap masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank konvensional. Fenomena tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi menggunakan bank konvensional khususnya di wilayah sekitarnya.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank konvensional harus menjadi prioritas bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pemimpin masyarakat. Hanya dengan demikian kita dapat memastikan bahwa

prinsip-prinsip keuangan syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua.

2. Pengetahuan Masyarakat Maleni Terhadap Bunga Bank Konvensional.

Sebagian responden menyatakan bahwa minimnya sosialisasi dari pihak berwenang menjadi kendala utama dalam memahami secara menyeluruh konsep bunga bank konvensional. Adanya harapan untuk sosialisasi yang lebih intensif dan jelas dari pihak berwenang, seperti pemerintah setempat atau lembaga keuangan, untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan aspek ini.

Kemudian, beberapa warga mengungkapkan bahwa keterbatasan akses terhadap pengalaman dan lokasi Bank berbasis syariah menjadi faktor ketidakpahaman mereka.

Selain itu, Jarak tempuh yang harus dilalui masyarakat ke bank syariah yang berada di pusat kota lebih kurang $\pm 35-39$ Km dari rumah masyarakat kendalanya. ini menyulitkan masyarakat untuk bertransaksi. Hal inilah yang membuat para masyarakat enggan untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Oleh karena itu, kebutuhan akan akses lokasi dan sumber informasi yang lebih spesifik dan relevan di tingkat lokal sangat dirasakan untuk memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif terkait konsep bunga bank konvensional.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gelar sesi edukasi:

Mengadakan sesi edukasi untuk menjelaskan tentang keuangan syariah kepada masyarakat secara lebih terperinci.

2. Komunikasi:

Memberikan informasi tentang fatwa MUI secara jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat

3. Peningkatan Akses Informasi dan lokasi:

Memastikan bahwa informasi tentang fatwa MUI tentang bunga pada bank konvensional dan lokasi bank berbasis syariah mudah diakses oleh masyarakat Desa Maleni sangat penting..

4. Kerjasama dengan pemerintah setempat:

Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, bank syariah, dan masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan syariah.

5. Meningkatkan Literasi:

Mendorong peningkatan pemahaman tentang keuangan dengan program literasi keuangan yang mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Ahmad. Beni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Adams, Kimberly dan Waskito, A.A, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Wahyumedia, 2016).
- Adams, Kimberly. dan A.A Waskito, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Wahyumedia, 2016).
- Alma, Buchari dan Priansa, Juni, Donni, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 1997).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007).
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan* edisi 2002.
- Fachriansyah, *persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di kota palopo* (Skripsi IAIN palopo, 2015).
- Ghafur, muhammad w. *Memahami bunga dan riba ala muslim indonesia*, (yogyakarta: bina ruhani insan press, 2008).
- Gustina," *pengaruh persepsi mahasiswa STAIN palopo terhadap minat menabung Pada bank mandiri syariah kota palopo*," (skripsi STAIN palopo 2012)
- Hakim, Abd. Atang (ed). *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Hanurawan, Fattah. *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Haris, Abdul. Tho'in, Muhammad Tho'in. dan Wahyudi, Agung, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank*

Termasuk Riba Atau Tidak), (Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 13, No. 01, Juli 2012).

Haryadi 2006, "*persepsi masyarakat semarang terhadap bank syariah kabupaten banyumas*."

Hirsanudin, *hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Jogjakarta:2008, lenggeprintika).

<http://www.muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia>.

Indarti, Nurul, et al. *Manajemen Pengetahuan : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

Jalaludin, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan peradaban* (Cet.II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Kalsum, Umami. *Riba dan Bunga Bank dalam Islam* (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat), (Jurnal Al-Adl: Vol. 7 No. 2, 2014).

KBBI, *Kamus Versi Online/Daring*. <https://kbbi.web.id/analisis>.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Khan, Fahim, M. *Esai-esai Ekonomi Islam*, Ter: Suherman Rosyidi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Mahmud, *Psikologi Pendidikan*, (Cet Ke-1, CV PUSTAKA SETIA, 2006).

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014)..

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).

Margono, S. *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Grasindo, 1996), 116.
- Prawiradilaga, Salma, Dewi. *et al., eds., Prinsip Desain : Instructional Design Principles* (Jakarta : kencana Media, 2007).
- Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Tembilahan: STAI Press, 2020).
- Rahim, Abdul. *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah*, (Jurnal Human Falah: Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2015).
- Rasyidi, M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 241.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
- Suhtowardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000).
- Toha, Miftah. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Tony Dan Buzan, Barry, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200).
- Widya Lestari, Rani. *Preferensi dan permintaan Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah “ studi kasus Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah,” skripsi Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2008)
- Wirartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Ed. I, (Yogyakarta. ANDI, 2006).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang fatwa MUI yang mengharamkan bunga pada bank konvensional?
2. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang fatwa tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami isi dari fatwa tersebut?
4. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang pengharaman bunga pada bank konvensional sesuai dengan fatwa MUI?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu "bunga bank konvensional"?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau membaca tentang bunga bank konvensional dalam konteks berita atau diskusi masyarakat di Kelurahan Maleni?
7. Apakah Bapak/Ibu memiliki atau melakukan transaksi di Bank lain Selain Bank tersebut?

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Pengambilan Data Penelitian di Kantor Kelurahan Maleni



2. Dokumentasi Wawancara Lurah Kelurahan Maleni



3. Dokumentasi Wawancara Tokoh Agama Kelurahan Maleni



4. Dokumentasi Wawancara Saudara Nurfaizah



5. Dokumentasi Wawancara Ibu Nurlaia



6. Dokumentasi Wawancara Dengan Beberapa Informan Kelurahan Maleni



7. Dokumentasi Wawancara Ibu Nurjanah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PENULIS



Nama : Miftahul Hasanah
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 29 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara
Status Keluarga : Anak Kandung
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jl. TK Handayani BTN Bukit
Baliase Indah Blok F No.18

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Nurdin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jl. Banawa KM 2,3
2. Nama Ibu : Mardiana
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jl. Banawa KM 2,3

A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD : SDN INPRES TAVANJUKA (Lulus Tahun 2012)
2. SMP/MTS : MTS ALKHAIRAAT MALENI (Lulus Tahun 2015)
3. SMA/MA : SMAN 1 MODEL BANAWA (Lulus Tahun 2018)

4. S1 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU, FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM (FEBI), JURUSAN PERBANKAN
SYARIAH (Lulus 13 Februari 2024)